

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan

Fills Prayoga B.¹, Fifik Wiryani², Nasser³

¹ Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia. E-mail: fillsprayoga@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.

Abstract: *This research was carried out with the aim of knowing and analyzing the legal regulations for foreign investment employing foreign workers in Indonesia and the application of the law regarding the use of foreign workers in North Sulawesi. The method used in this research is a normative legal research method which uses a statutory approach to study the legal regulation of foreign workers and an empirical method to determine the application of foreign labor laws. The research results show that the regulation of foreign workers in Indonesia is contained in Law No. 13 of 2003 concerning Employment and its derivative regulations and is also contained in the Job Creation Law as regulated in Law No. 6 of 2023. In the Employment Law, provisions for foreign workers are contained in Article 42 to 45. Several provisions regulate that every employer who employs foreign workers is required to have written permission from the Minister or appointed official. Foreign workers can be employed in Indonesia only in an employment relationship for certain positions and certain times. The implementation of the law regarding the use of foreign workers in North Sulawesi is carried out by several agencies, namely those at the center, in this case the Ministry of Manpower, as well as agencies in the regions, namely the Manpower Service and the Immigration Office.*

Key Words: *Health; Services; Hospital.*

How to Site: Fills Prayoga B., Fifik Wiryani, Nasser (2023). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 419-427. DOI. 10.55809/tora.v9i3.264

Introduction

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu komponen kesejahteraan yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, setiap tindakan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya harus dilakukan. Tingkat implementasi tertinggi didasarkan pada prinsip-prinsip non-diskriminatif, partisipatif, protektif, dan berkelanjutan, yang semuanya sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan ketahanan dan daya saing negara, dan memajukan pembangunan negara secara keseluruhan ¹. Pasal 28 H ayat (1) undang-undang Dasar

¹ I Komang Aries Dharmawan, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan," *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2021.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) mengatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Salah satu pelayanan kesehatan adalah rumah sakit yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan dengan karakteristik yang sangat kompleks. Profesional perawatan kesehatan harus mengikuti kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kedokteran untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi, yang membuat masalah rumah sakit menjadi lebih kompleks. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk menjalankan rumah sakit masih setingkat peraturan menteri yang sudah tidak memadai lagi.²

Diperlukan suatu dokumen hukum yang mengatur rumah sakit secara keseluruhan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk itu dibuat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) guna memberikan kejelasan dan perlindungan hukum untuk menyempurnakan, mengarahkan, dan memberikan kerangka bagi administrasi rumah sakit. Peraturan perundang-undangan baru yang mengatur rumah sakit telah menggantikan peraturan sebelumnya. Selain itu UU Rumah Sakit, UU Kesehatan (yang menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan), dan inipun bisa dikaitkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengaturan hubungan antara tenaga kesehatan (paramedis), rumah sakit, dan pasien, namun karena banyaknya peraturan membuat tataran implementasi menjadi tidak efektif karena sering terjadi benturan antar peraturan .

Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, dan karena peran tersebut pemerintah harus bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. UU Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan rumah sakit. Keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum guna meningkatkan, membimbing, dan memantapkan landasan penyelenggaraan rumah sakit. Penyediaan layanan kesehatan dan kualitas layanan tersebut berhubungan langsung dengan tenaga kesehatan, khususnya paramedis, yang merupakan salah satu elemen kunci dari proses tersebut. Sebaliknya, kemampuan paramedis untuk melakukan intervensi medis atas nama orang lain terutama didasarkan pada pengetahuan, teknologi, dan kompetensi mereka, yang

² Mas Isharyanto, "Sekelumit Tentang Hubungan Hukum Pasien, Rumah Sakit, dan Tenaga Medik," 17 Juni 2021, <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/06/sekelumit-tentang-hubungan-hukum-pasien-rumah-sakitdan-tenaga-medik-548668.html>.

semuanya mereka peroleh melalui pendidikan dan pelatihan ³. Saat ini permasalahan antara rumah sakit dan tenaga kesehatan dengan pasien telah menjadi pemberitaan di media masa, akan tetapi ada beberapa pemberitaan tersebut tidak memberikan manfaat untuk masyarakat seperti contoh pemberitaan terkait malpraktik yang membuat masyarakat tidak lagi percaya akan tenaga kesehatan. Akibatnya, masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan kesehatan tidak dapat terlaksana.

Peningkatan litigasi publik saat ini, penurunan kepercayaan publik terhadap penyedia layanan kesehatan (khususnya paramedis), dan kegagalan upaya penyembuhan dan layanan yang tidak sesuai dengan norma dan prosedur sering dikaitkan. Di sisi lain, konflik medis juga dapat diakibatkan oleh ketidaktahuan komunitas medis (dokter, perawat, dan rumah sakit) tentang konsekuensi hukum dari bidang pekerjaan mereka. Hal ini dapat dihindari jika para profesi kedokteran (serta masyarakat) sadar akan batas-batas hak dan kewajiban masing-masing dalam memberikan atau menerima pelayanan kesehatan. Maka dari itu, diperlukan pelaksanaan penelitian terkait hubungan rumah sakit, tenaga medik dan pasien agar mengetahui dan memahami secara baik persoalan yang ada serta mengetahui penyelesaian berbagai permasalahan. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Yuridis Normatif dimana penelitian ini melihat hukum sebagai sistem yang bersifat normatif, dan memfokuskan dan menjawab segala permasalahan dari segi hukum tanpa menggunakan atau mengabaikan norma lain selain norma hukum yang berlaku ⁴. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *library research* (kajian kepustakaan) dengan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang-undang.

Discussion

Sebelumnya, rumah sakit berfungsi sebagai fasilitas atau organisasi amal yang memberikan perawatan medis kepada orang sakit dari latar belakang kurang mampu. Rumah sakit hanya menawarkan sedikit ruang, makanan, dan perawatan, yang semuanya disediakan oleh sukarelawan. Rumah Sakit sebagian besar kebal dari litigasi karena informasi yang dikumpulkan dimaksudkan untuk disumbangkan kepada pasien yang sakit yang tidak mampu membayarnya. Rumah Sakit adalah institusi yang dilindungi di bawah teori kekebalan amal pada saat didirikan di Amerika Serikat. Jika pasien kompeten (dewasa dan waras), rumah sakit dan pasien akan memiliki koneksi. Rumah sakit hanya mempekerjakan dokter sebagai pekerja. Rumah sakit berada pada posisi sebagai pihak yang harus memberikan hasil, sedangkan dokter hanya

³ Noor M Aziz, "Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien" (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010).

⁴ Dwi Kantiningsih, "Putusan Pengadilan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara Gugat Cerai" (Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2015).

menjalankan tugas sebagai pegawai (bawahan rumah sakit) yang bertanggung jawab menjalankan komitmen rumah sakit. Dengan kata lain, rumah sakit adalah prinsipal dan dokter adalah agennya. Sedangkan pasien dalam situasi menjadi pihak yang harus memasok kontra prestasi. Sementara itu, ketika pasien tidak kompeten (pasien anak-anak atau pasien sakit jiwa), rumah sakit dan atasan pasien memiliki hubungan karena secara hukum perdata, pasien dalam situasi ini tidak dapat mengajukan gugatan. Dalam hal ini pihak yang wajib memberikan kontra prestasi adalah penjamin pasien (orang tua atau keluarga yang bertindak sebagai wali).

Hubungan Hukum Dokter dengan Rumah Sakit

Hubungan antara dokter dan rumah sakit terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 yaitu penyelenggaraan rumah sakit memiliki tugas untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan seluruh sumber daya manusia yang ada dirumah sakit (Pasal 3 huruf b), memberikan kepastian hukum (Pasal 3 huruf d), mempunyai persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, peralatan (Pasal 7 ayat 1) dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Ada beberapa macam pola yang berkembang antara hubungan kerja dokter dengan rumah sakit yaitu Dokter sebagai *employee* yaitu melaksanakan kewajiban yang mana dokter merupakan agen sedangkan rumah sakit adalah principalnya, Dokter sebagai *attending physician* (mitra) yaitu sama derajatnya.

Pengaturan Penyelenggaraan Rumah Sakit dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Rumah sakit telah mengalami perkembangan sepanjang sejarah ekspansi sebagai organ yang pertama kali didirikan dengan tujuan sosial, kemanusiaan, atau agama. Akibatnya, rumah sakit kini menjalankan 2 (dua) tanggung jawab utama yang membedakannya dari organ lain yang menghasilkan layanan. Rumah sakit merupakan tempat kerja bagi para profesional dengan pengucapan sumpah kedokteran yang diikat oleh postulat Hippocrates, yaitu sumpah tradisional yang dibuat oleh para dokter mengenai etika yang harus mereka ikuti dalam menjalankan profesinya. dalam melakukan pekerjaan mereka. Rumah sakit merupakan organ yang menghimpun tugas-tugas berdasarkan dalil-dalil etika kedokteran.

Rumah Sakit memiliki tanggung jawab sebagai berikut untuk memenuhi perannya sebagai penyedia layanan kesehatan yakni Memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; Memelihara dan meningkatkan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis; Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kesehatan; dan Melaksanakan penelitian.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan pendirian rumah sakit:

1. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, farmasi, dan peralatan.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta semuanya dapat membuat rumah sakit.
3. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi terkait kesehatan, instansi tertentu, atau instansi teknis daerah yang diselenggarakan oleh badan layanan umum atau masyarakat daerah. lembaga pelayanan sesuai dengan undang-undang.
4. Rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya untuk bergerak dibidang rumah sakit.

Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban subjek hukum untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga sebagai akibat dari tindakan atau kelambanan subjek hukum; tanggung jawab hukum ini dapat dipegang baik oleh perorangan maupun badan hukum. Ketika seseorang, sesuai dengan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan atau memikul tanggung jawab hukum, istilah tersebut mengacu pada kewajiban subjek untuk menanggung akibat dari tindakan melawan hukum ⁵.

Peran rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kemajuan di bidang medis. Karena rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga memberikan pelayanan yang bersifat kuratif, rehabilitatif,

⁵ Rizky Novianti, Nayla Alawiya, dan Nurani Ajeng Tri Utami, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Kejadian Sentinel Dalam Pelayanan Kesehatan," *SLR* 3, no. 4 (2017): 567–79.

promotif, dan preventif. Kewajiban etik dan batasan kewenangan anggota rumah sakit juga harus berpegang pada standar profesi karena setiap tindakan medik memiliki hubungan hukum antara rumah sakit, dokter, dan pasien. Pembelaan hukum bagi dokter ketika diduga melakukan malpraktik medik, yang meliputi: asas-asas hukum dasar yang memberikan perlindungan hukum kepada dokter dalam praktik kedokteran; tindakan yang harus diambil dokter untuk melindungi diri dari tindakan hukum; dan pembenaran untuk mengakhiri hukuman terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktek kedokteran.

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diperbolehkan memberikan pelayanan kesehatan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Kemampuan mengelola pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki, tenaga kesehatan harus memiliki izin pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan uang dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melawan hukum. Dan Peraturan Menteri mengatur ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Berpegang pada ketentuan kode etik, standar profesi, hak konsumen pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sesuai dengan Pasal 23. Pasal 27 ayat (1) mengatakan Tenaga kesehatan berhak atas upah dan hak perlindungan ketika mereka melaksanakan tanggung jawab profesional mereka. Menurut Pasal 29, jika seorang tenaga kesehatan dituduh bertindak sembrono dalam menjalankan tugasnya, maka keadaan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang dokter untuk menghindari dari tuntutan hukum:

Informed Consent yaitu persetujuan yang diberikan dari pihak keluarga pasien setelah mendapatkan informasi terkait tindakan medis yang akan dilakukan dengan segala resiko yang ada. Terdapat pada Permenkes No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1 huruf a ⁶. Ada beberapa dosen yang menganggap jika sarana dapat membebaskan mereka dari tanggungjawab hukum jika terjadi malpraktek.

Rekam Medik yang harus dibuat oleh dokter dalam kegiatan pelayanan kepada pasiennya berupa catatan dokumen terkait identitas pasien, pemeriksaan, tindakan dan pengobatan yang diberikan kepada pasien yang terdapat dalam Pasal 46 Ayat 1 tentang Undang-undang Praktik Kedokteran. Dokter berkewajiban dan bertanggungjawab

⁶ Aziz, "Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien."

memberikan informasi atau penjelasan kepada pasien dan ketika dokter yang memeriksa berhalangan untuk memberikan informasi maka dapat diwakilkan oleh dokter lainnya.

Kewajiban pihak rumah sakit adalah Memberikan pelayanan yang baik kepada pasien tanpa membedakan, Merawat pasien sebaik-baiknya dan menjaga mutu perawatan, Tidak meminta jaminan terlebih dahulu ketika memberikan pertolongan pengobatan di IGD, Ketika tidak memiliki sarana prasarana, tenaga maupun peralatan yang memadai untuk pasien membutuhkan harus segera merujuk pasien ke rumah sakit lain yang lebih memadai, Membuat rekam medis pasien rawat jalan maupun rawat inap.

Asas-asas yang ada dalam pelayanan medik adalah Asas Legalitas, Asas Keseimbangan, Asas Tepat Waktu, Asas Itikad Baik.

Masyarakat sudah semakin melek akan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga banyak dari mereka yang kritis terkait diagnosis dan tanggungjawab rumah sakit dan pemikiran tersebut harus diterima dan dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan.

Conclusion

Undang-undang yang mengatur pengaturan penyelenggaraan rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan salah satu alat pengawasan preventif agar pada saat penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan melalui rumah sakit benar-benar dapat mewujudkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dengan kesehatan sebagai tujuan utamanya. Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia tentang rumah sakit menjelaskan bahwa beberapa bentuk tanggungjawab rumah sakit atas tindakan kelalaian pegawai rumah sakit yang menyebabkan kerugian terhadap pasien adalah sebagai berikut Pertama, pihak rumah sakit hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pegawai rumah sakit; kedua, rumah sakit tidak bertanggung jawab atas semua kerugian seseorang jika terbukti tidak ada kelalaian dari pihak pegawai rumah sakit; ketiga, rumah sakit tidak bertanggung jawab atas tindakan pegawai rumah sakit yang sengaja merugikan seseorang yang bukan pasien rumah sakit; dan keempat, rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pegawai rumah sakit tetapi bukan karena sebab lain.

References

Book

Aziz, Noor M. "Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien." Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010.

Dharmawan, I Komang Aries. "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan." *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2021.

Isharyanto, Mas. "Sekelumit Tentang Hubungan Hukum Pasien, Rumah Sakit, dan Tenaga Medik," 17 Juni 2021. <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/06/sekelumit-tentang-hubungan-hukum-pasien-rumah-sakitdan-tenaga-medik-548668.html>.

Kantiningasih, Dwi. "Putusan Pengadilan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara Gugat Cerai." Universitas Jenderal Soedirman, 2015.

Novianti, Rizky, Nayla Alawiya, dan Nurani Ajeng Tri Utami. "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Kejadian Sentinel Dalam Pelayanan Kesehatan." *SLR* 3, no. 4 (2017): 567–79.

Regulation

Pasal 28 H ayat (1) UUD RI Tahun 1945

Pasal 34 ayat (3) UUD RI Tahun 1945

undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS)

UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,

UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial